

TIM PENYUSUN - TIM PENILAI - PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
Kpt 29 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 29 TAHUN
2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, maka Kementerian/Lembaga berkewajiban melaksanakan penerapan dan reviu pengendalian intern guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan Instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 45 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2018, Permenkeu No. 17/PMK.09/2019, Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah Permenkeu No.158 Tahun 2023, Permenkeu No. 217/PMK.05/2022, Permenkeu No. 232/PMK.05/2022, Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah Permenkeu No. 107 Tahun 2024, Permenkeu No. 39 Tahun 2024, Permenkeu No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.